

Rekonstruksi Konsep Cacat Kehendak dalam Era *Artificial Intelligence*: Pembatalan Perjanjian Akibat Deepfake

Agustina Herawati

Universitas Pamulang, Kampus Viktor, Tangerang Selatan, Indonesia
agustinaherawati4@gmail.com

Article History

Submission : 28-02-2026
Received : 14-03-2026
Revised : 27-04-2026
Accepted : 30-04-2026

Abstract

This study aims to examine whether deepfake should be classified under mistake (dwaling), fraud (bedrog), or whether a reconstructed interpretation of Article 1321 of the Indonesian Civil Code is required. This research employs normative legal methods with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that deepfake generally fulfills the structure of fraud due to its intentional manipulation designed to induce consent. However, in certain circumstances, particularly where manipulation is conducted by a third party, it may constitute an essential mistake regarding identity or authority. Rather than requiring statutory amendment, this study proposes a reconstructed interpretation of the doctrine of defective consent to encompass AI-based audiovisual manipulation. The theoretical contribution lies in refining the normative parameters for assessing identity-based mistake and expanding the conceptual scope of fraud in electronic contractual relations.

Keywords: Deepfake, Defective Consent, Fraud, Electronic Contracts, Artificial Intelligence.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkualifikasikan *deepfake* dalam kerangka doktrin cacat kehendak serta menguji apakah fenomena tersebut lebih tepat dipahami sebagai kekhilafan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), atau memerlukan rekonstruksi penafsiran Pasal 1321 KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *deepfake* pada umumnya memenuhi struktur penipuan karena melibatkan manipulasi yang disengaja untuk mendorong terbentuknya persetujuan. Namun, dalam kondisi tertentu, terutama apabila manipulasi dilakukan oleh pihak ketiga, *deepfake* dapat menimbulkan kekhilafan esensial mengenai identitas atau kewenangan. Penelitian ini berargumen bahwa tidak diperlukan perubahan norma, melainkan rekonstruksi penafsiran doktrin cacat kehendak agar mampu mencakup manipulasi representasi audiovisual berbasis *artificial intelligence*. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penajaman parameter normatif dalam menilai kekhilafan identitas digital serta perluasan makna penipuan dalam konteks hubungan kontraktual elektronik.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence*, Deepfake, Cacat Kehendak, Dwaling, Bedrog, Perjanjian Elektronik

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat global dikejutkan oleh maraknya video manipulatif yang menampilkan tokoh publik seolah-olah mengucapkan pernyataan kontroversial yang tidak pernah mereka sampaikan. Fenomena tersebut bukan sekadar rekayasa digital biasa, melainkan hasil dari teknologi kecerdasan buatan yang dikenal sebagai *deepfake* (Cantika et al., 2025; Shabrina et al., 2026). Perkembangan teknologi kecerdasan

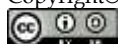


buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah secara fundamental pola interaksi sosial dan ekonomi, termasuk dalam pembentukan hubungan hukum perdata (Contini, 2020; Bakhteev, 2023; Nur'Aini et al., 2025; Quratuainniza & Nurkhaerani, 2026). Salah satu manifestasi teknologi tersebut adalah deepfake, yakni teknik sintesis audiovisual berbasis pembelajaran mesin yang mampu merekonstruksi wajah, suara, dan ekspresi seseorang secara sangat meyakinkan (Seveney et al., 2025). Teknologi ini tidak lagi terbatas pada eksperimen digital, melainkan telah digunakan dalam berbagai konteks, termasuk komunikasi bisnis dan transaksi elektronik. Dalam situasi tertentu, deepfake memungkinkan seseorang seolah-olah hadir, berbicara, dan menyatakan persetujuan, padahal representasi tersebut merupakan hasil manipulasi teknologi (Simbolon, 2023).

Dalam hukum perjanjian, kesepakatan para pihak merupakan fondasi utama lahirnya perikatan. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menempatkan sepakat sebagai syarat esensial sahnyanya perjanjian, sedangkan Pasal 1321 KUHPerdata menegaskan bahwa tiada sepakat yang sah apabila persetujuan diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Konstruksi tersebut lahir dalam konteks interaksi antarmanusia yang diasumsikan berlangsung secara langsung atau melalui sarana komunikasi konvensional. (Avelyn & Bianca, 2024) Identitas subjek hukum dianggap relatif dapat diverifikasi, dan risiko manipulasi representasi personal tidak memiliki tingkat kompleksitas seperti dalam era digital. Dalam transaksi elektronik modern, asumsi tersebut tidak lagi sepenuhnya relevan. Identitas digital dapat direayasa sedemikian rupa sehingga menciptakan ilusi kehadiran dan otoritas yang sulit dibedakan dari yang autentik. Apabila persetujuan dalam suatu perjanjian terbentuk karena pihak yang beritikad baik percaya bahwa ia berhadapan dengan individu tertentu misalnya direksi perusahaan atau pemegang kewenangan maka manipulasi identitas melalui deepfake berpotensi mendistorsi proses pembentukan kehendak secara mendasar. Persoalan ini tidak sekadar menyangkut aspek pembuktian, melainkan menyentuh inti doktrin kesepakatan dalam hukum perdata (Respati et al., 2024; Haida & Nuriyatman, 2024; Nugraha et al., 2025).

Kajian mengenai transaksi elektronik di Indonesia pada umumnya berfokus pada validitas dokumen elektronik, kekuatan pembuktian tanda tangan digital, serta tanggung jawab platform. Di sisi lain, pembahasan mengenai cacat kehendak masih dominan dalam kerangka klasik dwaling (kekhilafan), dwang (paksaan), dan bedrog (penipuan), tanpa pengujian kritis terhadap kecukupan kategori tersebut dalam menghadapi manipulasi identitas berbasis AI. Dengan demikian, terdapat kesenjangan konseptual dalam literatur hukum perdata Indonesia, yakni belum adanya analisis yang secara spesifik menguji posisi deepfake dalam kerangka doktrin cacat kehendak. (Sukananda & Mudiparwanto, 2020)

Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah apakah deepfake dapat secara langsung dikualifikasikan sebagai bentuk penipuan (bedrog), ataukah ia lebih tepat dipahami sebagai kekhilafan (dwaling) mengenai identitas dan otoritas pihak. Lebih jauh lagi, perlu diuji apakah struktur normatif Pasal 1321 KUHPerdata masih memadai untuk menjawab fenomena ini melalui penafsiran sistematis, atau justru memerlukan rekonstruksi konseptual agar tetap relevan dalam era transaksi elektronik. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum transaksi elektronik dan perlindungan terhadap kebebasan kehendak para pihak. Pengakuan terhadap keabsahan perjanjian elektronik melalui rezim hukum positif, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak boleh mengabaikan kemungkinan terjadinya distorsi kehendak akibat teknologi manipulatif. Tanpa pembacaan ulang terhadap doktrin cacat kehendak, hukum perdata berisiko tertinggal dari dinamika teknologi yang memengaruhi pembentukan persetujuan.



Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi pemahaman konseptual cacat kehendak dengan menguji batas antara *dwaling* dan *bedrog* dalam konteks manipulasi identitas digital berbasis *deepfake*. Penelitian ini tidak sekadar mengklasifikasikan fenomena tersebut ke dalam kategori yang telah ada, melainkan menawarkan parameter normatif untuk menilai esensialitas kekhilafan identitas digital serta memperluas pemaknaan penipuan sebagai rekayasa representasi audiovisual yang bersifat kausal terhadap lahirnya persetujuan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis tentang rekonstruksi konsep cacat kehendak dalam hukum perdata Indonesia dalam kaitannya dengan pembatalan perjanjian yang terbentuk melalui manipulasi identitas berbasis *deepfake* pada transaksi elektronik. Ketertarikan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa perkembangan teknologi tidak boleh menggerus prinsip fundamental kebebasan kehendak dalam perjanjian, serta adanya kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa doktrin klasik hukum perdata tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika kecerdasan buatan. Tanpa pengujian konseptual yang memadai, hukum perjanjian berpotensi mengalami kesenjangan antara norma dan realitas praktik digital, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma dan doktrin hukum perdata terkait cacat kehendak dalam konteks manipulasi identitas berbasis *deepfake*. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian dan cacat kehendak, serta relevansinya dengan rezim transaksi elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori kehendak (*wilsleer*), teori kepercayaan (*vertrouwensleer*), serta doktrin *dwaling* dan *bedrog* guna menilai kecukupan kategori tersebut dalam menghadapi manipulasi representasi audiovisual berbasis kecerdasan buatan. Selain itu, penelitian ini juga secara implisit mengadopsi perspektif komparatif dengan merefleksikan perkembangan pendekatan hukum di yurisdiksi lain, khususnya terkait pengaturan identitas digital dan penipuan dalam transaksi elektronik.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, serta kajian akademik terkait hukum perjanjian dan *artificial intelligence*. Pemilihan metode normatif dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian yang bersifat preskriptif, yaitu untuk menilai kecukupan norma yang berlaku serta merumuskan konstruksi penafsiran hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis, termasuk melalui penggunaan ilustrasi kasus hipotetis sebagai alat uji konseptual.

Hasil dan Pembahasan

Hakikat Kesepakatan dan Cacat Kehendak dalam Hukum Perdata.

Dalam setiap hubungan hukum perdata kehendak manusia menempati posisi sentral sebagai sumber lahirnya hak dan kewajiban. Hukum perjanjian dibangun atas asumsi bahwa individu adalah subjek yang otonom, mampu menentukan pilihan, serta bertanggung jawab atas konsekuensi dari kehendaknya. Perjanjian atau kontrak merupakan perikatan yang melibatkan satu pihak atau lebih yang saling mengikatkan dirinya dan dalam kontrak



tersebut berisi suatu ketentuan-ketentuan atau isi daripada perjanjian yang dibuat tersebut sehingga menjadi undang-undang bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Perjanjian tertuang dalam pasal 1313 BW atau KUHPerdota serta syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdota. (Sukananda & Mudiparwanto, 2020)

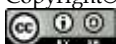
Namun demikian, hukum perdata tidak pernah memandang kehendak sebagai entitas yang absolut. Sejak awal, doktrin mengakui bahwa kehendak dapat terdistorsi. Karena itu, Pasal 1321 KUHPerdota menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan yang sah apabila persetujuan diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya melindungi kebebasan formal untuk menyatakan persetujuan, tetapi juga kualitas internal dari kehendak tersebut.

Secara teoretis, perdebatan mengenai hakikat kesepakatan dapat ditelusuri pada dua pendekatan klasik: teori kehendak (wilsleer) dan teori kepercayaan (vertrouwensleer). Teori kehendak menempatkan kehendak batin sebagai pusat analisis, yang mengikat adalah apa yang sungguh-sungguh dikehendaki. Sebaliknya, teori kepercayaan menekankan pentingnya pernyataan lahiriah yang secara objektif dapat dipercaya oleh pihak lain. Dalam praktik, hukum perdata modern cenderung mengombinasikan keduanya. Kehendak internal tetap penting, tetapi perlindungan terhadap kepercayaan yang wajar juga tidak dapat diabaikan. (Sepakat et al., 2020) Ketegangan antara dua teori tersebut menjadi relevan ketika kehendak internal dan pernyataan eksternal tidak lagi selaras. Cacat kehendak merupakan mekanisme korektif untuk situasi demikian. Dwaling (kekhilafan) menyoroti kondisi batin yang keliru mengenai fakta atau keadaan tertentu yang bersifat esensial. Bedrog (penipuan) menekankan adanya manipulasi aktif yang menyebabkan persetujuan diberikan. Sementara itu, paksaan menyangkut tekanan yang menghilangkan kebebasan memilih.

Dalam konteks ini, esensialitas menjadi kata kunci. Tidak setiap kekeliruan membatalkan perjanjian, hanya kekeliruan yang menentukan lahirnya persetujuan. Artinya, hukum berupaya membedakan antara kesalahan biasa yang menjadi risiko kontraktual dan kesalahan mendasar yang merusak legitimasi kesepakatan. Dengan demikian, doktrin cacat kehendak bukanlah sarana untuk mengoreksi setiap ketidakpuasan kontraktual, melainkan instrumen untuk melindungi integritas proses pembentukan kehendak. Pada titik inilah perkembangan teknologi, khususnya dalam ranah komunikasi digital, menantang asumsi klasik hukum perjanjian. Tradisionalnya, hukum mengandaikan bahwa identitas pihak relatif stabil dan dapat diverifikasi melalui kehadiran fisik atau dokumen resmi. Kehendak dianggap lahir melalui interaksi yang memungkinkan verifikasi minimal terhadap siapa yang berbicara dan atas nama siapa pernyataan diberikan. Cacat kehendak diasumsikan terjadi dalam ruang komunikasi yang autentik, bukan dalam realitas yang dapat direkayasa secara visual dan audio.

Ketika identitas dapat direproduksi secara digital dengan tingkat kemiripan yang sangat tinggi, batas antara pernyataan otentik dan representasi palsu menjadi kabur. Dalam situasi demikian, pertanyaan mendasar muncul: apakah kesepakatan masih dapat dianggap sebagai pertemuan kehendak apabila salah satu pihak berhadapan dengan representasi identitas yang sesungguhnya tidak pernah ada? Persoalan ini tidak sekadar teknis, melainkan menyentuh esensi dari konsep consensus itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hakikat kesepakatan harus ditempatkan dalam kerangka dinamis. Kehendak bukan hanya persoalan subjektif internal, melainkan juga berkaitan dengan kondisi objektif yang membentuk keyakinan rasional seseorang dalam mengambil keputusan.

Jika kondisi objektif tersebut dimanipulasi sedemikian rupa sehingga menciptakan realitas semu, maka kualitas kehendak patut dipertanyakan. Dalam konteks ini, doktrin cacat kehendak berfungsi sebagai jembatan antara prinsip kebebasan berkontrak dan perlindungan



terhadap distorsi kehendak yang muncul akibat perkembangan teknologi. Dengan demikian, sebelum mengkualifikasikan *deepfake* sebagai bentuk *dwaling* atau *bedrog*, terlebih dahulu perlu ditegaskan bahwa hakikat kesepakatan dalam hukum perdata mensyaratkan adanya kehendak yang autentik, bebas, dan terbentuk dalam kondisi informasi yang tidak dimanipulasi secara fundamental. Tanpa fondasi tersebut, legitimasi normatif perjanjian menjadi problematis.

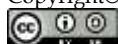
Dalam praktik, kondisi tersebut dapat terjadi melalui penggunaan *deepfake* dalam komunikasi digital. Misalnya, seorang manajer keuangan menerima panggilan video yang tampak berasal dari direktur utama perusahaan yang memberikan instruksi untuk melakukan transfer dana dalam rangka kepentingan bisnis tertentu. Seluruh representasi audiovisual dalam komunikasi tersebut, termasuk wajah, suara, dan ekspresi, tampak autentik dan meyakinkan, padahal merupakan hasil manipulasi *deepfake* oleh pihak yang tidak berwenang. Berdasarkan keyakinan bahwa instruksi tersebut sah dan berasal dari pihak yang memiliki otoritas, manajer keuangan kemudian melaksanakan perintah tersebut. Dalam situasi ini, kehendak yang terbentuk tidak lagi bersandar pada kondisi informasi yang autentik, melainkan pada realitas semu yang telah direkayasa. Hal ini menunjukkan bahwa distorsi terhadap kondisi objektif pembentuk kehendak dapat secara langsung memengaruhi keabsahan kesepakatan dalam hukum perdata.

Deepfake sebagai Dwaling atau Bedrog: Analisis Doktrinal

Dalam praktik, penggunaan *deepfake* dapat memunculkan variasi situasi faktual yang berbeda dalam pembentukan persetujuan. Misalnya, dalam suatu transaksi bisnis, seorang pihak menerima video yang menampilkan seseorang yang tampak sebagai direktur perusahaan yang memberikan persetujuan atas perubahan kontrak tertentu. Berdasarkan representasi tersebut, pihak lain kemudian melanjutkan atau menyepakati perubahan perjanjian. Namun, belakangan diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil manipulasi *deepfake*. Dalam skenario lain, manipulasi *deepfake* dilakukan oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan kedua belah pihak yang berkontrak, sehingga salah satu pihak memberikan persetujuan berdasarkan keyakinan yang keliru mengenai identitas pihak yang berwenang. Kedua ilustrasi ini menunjukkan bahwa *deepfake* dapat beroperasi dalam konfigurasi faktual yang berbeda, yang kemudian menentukan apakah ia lebih tepat dikualifikasikan sebagai penipuan (*bedrog*) atau kekhilafan (*dwaling*).

Penentuan apakah *deepfake* termasuk dalam kategori *dwaling* atau *bedrog* tidak dapat dilakukan secara intuitif, melainkan harus didasarkan pada struktur doktrinal masing-masing konsep. *Dwaling* dan *bedrog* sama-sama termasuk dalam cacat kehendak, tetapi memiliki fondasi rasional yang berbeda. *Dwaling* berangkat dari kekeliruan internal pihak yang memberikan persetujuan, sedangkan *bedrog* bertumpu pada tindakan aktif pihak lain yang secara sengaja menciptakan kondisi menyesatkan (Sukananda & Mudiparwanto, 2020). Dalam doktrin hukum perdata, *dwaling* dipahami sebagai kekhilafan mengenai suatu keadaan yang bersifat esensial dan menentukan lahirnya persetujuan. Esensialitas menjadi unsur sentral. Kekeliruan harus menyangkut hal yang apabila diketahui sejak awal akan membuat pihak tersebut tidak pernah mengikatkan diri. Dalam konteks klasik, kekhilafan dapat terjadi mengenai sifat barang, substansi objek, atau identitas pihak dalam hal identitas tersebut menentukan keputusan. (Jayadi, 2023)

Menurut pendapat penulis, jika *deepfake* digunakan untuk menampilkan sosok yang seolah-olah memiliki identitas atau kewenangan tertentu, maka kekeliruan yang timbul menyangkut dua aspek sekaligus: identitas personal dan legitimasi bertindak. Dalam transaksi yang bergantung pada kewenangan struktural misalnya perubahan kontrak yang



memerlukan persetujuan direksi identitas bukan sekadar atribut tambahan, melainkan unsur penentu keabsahan. Dengan demikian, apabila persetujuan diberikan karena keyakinan bahwa pernyataan berasal dari pejabat yang berwenang, padahal representasi tersebut merupakan hasil manipulasi, maka kekhilafan tersebut memenuhi kriteria esensial.

Namun demikian, dwaling pada dasarnya tidak mensyaratkan adanya tipu daya aktif dari lawan kontrak. Ia dapat terjadi meskipun kedua pihak sama-sama tidak mengetahui adanya kekeliruan. Di sinilah perlu dibedakan situasi faktualnya. Apabila manipulasi deepfake dilakukan oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan lawan kontrak, maka struktur kasus tersebut lebih dekat dengan dwaling. Pihak yang memberikan persetujuan mengalami kekeliruan mengenai fakta yang menentukan, sementara lawan kontrak sendiri tidak melakukan tindakan menyesatkan. Sebaliknya, bedrog mensyaratkan adanya tipu muslihat yang dilakukan secara sengaja untuk mendorong pihak lain memberikan persetujuan. Unsur kesengajaan dan hubungan kausal antara tipu daya dan persetujuan menjadi pembeda utama dari dwaling. Dalam penipuan klasik, tipu muslihat dapat berupa pernyataan tidak benar, penyembunyian fakta material, atau manipulasi dokumen.

Deepfake menghadirkan bentuk tipu muslihat yang lebih kompleks. Manipulasi tidak lagi terbatas pada isi pernyataan, tetapi mencakup penciptaan realitas visual dan audio yang menyerupai kenyataan (Shabrina et al., 2026). Apabila pihak yang berkepentingan dalam kontrak secara sadar memanfaatkan deepfake untuk menciptakan kesan bahwa persetujuan telah diberikan oleh subjek yang berwenang, maka terdapat tindakan aktif yang bersifat menyesatkan. Dalam struktur ini, deepfake bukan sekadar latar belakang kekeliruan, melainkan instrumen penipuan.

Dari perspektif doktrinal, dapat dikatakan bahwa deepfake lebih sering memenuhi struktur bedrog dibandingkan dwaling, terutama ketika digunakan secara strategis untuk mempengaruhi keputusan kontraktual. Ia bukan hanya menyebabkan kekeliruan, tetapi dirancang untuk menciptakan kekeliruan tersebut. Dengan kata lain, dalam banyak kasus, deepfake adalah mekanisme produksi kekhilafan yang disengaja. Akan tetapi, tidak tepat untuk secara mutlak mengklasifikasikan deepfake sebagai penipuan dalam setiap keadaan. Doktrin hukum perdata menuntut analisis berbasis fakta. Apabila manipulasi dilakukan oleh pihak yang sama sekali berada di luar hubungan kontraktual dan tanpa keterlibatan pihak lawan, maka tidak terdapat unsur tipu daya dari lawan kontrak. Dalam kondisi demikian, struktur yang lebih relevan adalah dwaling esensial. Pembedaan ini penting agar tidak terjadi perluasan konsep bedrog yang melampaui batas rasionalnya.

Analisis ini menunjukkan bahwa deepfake tidak menciptakan jenis cacat kehendak baru. Ia bekerja melalui mekanisme yang telah dikenal dalam doktrin, tetapi dalam bentuk yang lebih canggih. Oleh karena itu, kuncinya bukan pada penciptaan kategori normatif baru, melainkan pada penajaman interpretasi terhadap unsur esensialitas dalam dwaling dan unsur kesengajaan dalam bedrog. Dengan demikian, deepfake dapat dikualifikasikan sebagai dwaling atau bedrog tergantung pada konfigurasi faktualnya. Apabila terdapat manipulasi aktif dan kesengajaan dari pihak yang berkepentingan, maka ia memenuhi struktur bedrog. Apabila kekeliruan terjadi tanpa tipu daya dari lawan kontrak, tetapi menyangkut identitas yang esensial, maka ia dapat dikualifikasikan sebagai dwaling. Pendekatan ini menjaga konsistensi sistematik Pasal 1321 KUHPperdata sekaligus membuka ruang adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Apakah Perlu Rekonstruksi Norma Pasal 1321 KUHPperdata?

Pertanyaan mengenai perlunya rekonstruksi Pasal 1321 KUHPperdata pada hakikatnya merupakan pertanyaan tentang kecukupan doktrin klasik hukum perjanjian dalam



menghadapi realitas teknologi yang baru. Apakah perkembangan deepfake telah melahirkan bentuk cacat kehendak yang sama sekali baru, sehingga tidak lagi dapat ditampung dalam kategori kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*)?

Secara normatif, Pasal 1321 KUHPdata memiliki rumusan yang bersifat terbuka. Norma tersebut tidak membatasi bentuk konkret dari kekhilafan maupun penipuan, dan tidak mensyaratkan medium tertentu yang menyebabkan terjadinya cacat kehendak. Artinya, secara tekstual tidak terdapat kekosongan hukum yang secara langsung menuntut perubahan redaksional (Widia et al., 2022). Dalam perspektif komparatif, pendekatan serupa juga dapat ditemukan dalam sistem hukum lain. Di Amerika Serikat, manipulasi identitas dalam kontrak umumnya dianalisis melalui doktrin *misrepresentation* dan *fraud*, tanpa menciptakan kategori hukum baru. Sementara itu, di Uni Eropa, isu identitas digital dan keotentikan transaksi lebih banyak direspons melalui penguatan kerangka regulasi seperti *electronic identification and trust services (eIDAS)*, yang menekankan verifikasi identitas dan kepercayaan dalam transaksi elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan global tidak mengarah pada pembentukan kategori normatif baru, melainkan pada adaptasi interpretasi dan penguatan mekanisme pendukung.

Namun demikian, permasalahan tidak berhenti pada kecukupan redaksi. Deepfake menantang asumsi dasar hukum perjanjian mengenai keotentikan pernyataan kehendak. Dalam konstruksi klasik, hukum mengandaikan bahwa subjek yang menyatakan persetujuan adalah benar-benar subjek yang bersangkutan. Manipulasi identitas dalam era digital mengaburkan batas antara representasi dan realitas. Oleh karena itu, rekonstruksi yang diperlukan bukanlah pembentukan norma baru, melainkan penyesuaian interpretasi terhadap makna “kekhilafan” dan “penipuan”.

Rekonstruksi pertama menyangkut perluasan makna identitas. Identitas dalam transaksi elektronik tidak lagi terbatas pada kehadiran fisik atau tanda tangan konvensional. Representasi audiovisual, akun digital, serta legitimasi berbasis sistem elektronik menjadi medium utama pembentukan kepercayaan. Kekhilafan mengenai identitas digital dan kewenangan elektronik harus diakui sebagai kekhilafan yang dapat bersifat esensial apabila menentukan lahirnya persetujuan. Tanpa pengakuan tersebut, hukum akan tertinggal dari praktik transaksi modern. Rekonstruksi kedua menyangkut makna tipu muslihat dalam *bedrog*. Tipu muslihat tidak boleh dibatasi pada kebohongan verbal atau pemalsuan dokumen fisik. Manipulasi citra dan suara yang secara sengaja dirancang untuk menciptakan keyakinan palsu juga merupakan bentuk rekayasa yang mengganggu kebebasan kehendak. Secara rasional, tidak ada perbedaan substansial antara menyampaikan pernyataan bohong secara langsung dengan menciptakan video palsu yang menampilkan seseorang seolah-olah memberikan persetujuan. Keduanya sama-sama merusak integritas proses pembentukan kehendak.

Selain itu, dari sisi praktis, penerapan doktrin cacat kehendak dalam kasus deepfake juga menghadapi tantangan serius, khususnya dalam aspek pembuktian. Dalam praktik peradilan di Indonesia, kemampuan untuk membedakan antara bukti audiovisual yang autentik dan yang telah dimanipulasi masih sangat bergantung pada keterangan ahli dan teknologi forensik digital. Keterbatasan kapasitas teknis serta belum adanya standar pembuktian yang spesifik terhadap deepfake berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Pasal 1321 KUHPdata masih memadai, secara praktis diperlukan penguatan mekanisme pembuktian agar perlindungan terhadap kehendak para pihak dapat diwujudkan secara efektif. Dengan demikian, tidak diperlukan rekonstruksi norma dalam arti perubahan legislasi formal. Pasal 1321 KUHPdata masih memadai secara struktur. Namun, yang diperlukan adalah



rekonstruksi penafsiran secara sistematis dan kontekstual agar doktrin cacat kehendak mampu menjangkau manipulasi identitas berbasis kecerdasan buatan. Rekonstruksi ini menjaga kesinambungan sistem hukum tanpa menciptakan kategori baru yang justru dapat mengganggu konsistensi doktrin.

Implikasi Yuridis Pembatalan Perjanjian akibat deepfake.

Kita tahu, bahwa di dalam hukum perjanjian, keabsahan suatu kesepakatan tidak hanya ditentukan oleh adanya pernyataan kehendak, tetapi juga oleh kualitas pembentukan kehendak tersebut. Doktrin cacat kehendak mengakui bahwa suatu persetujuan dapat kehilangan legitimasi apabila terbentuk melalui kekhilafan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), atau paksaan (*dwang*). Dalam konteks perkembangan teknologi digital, muncul pertanyaan mengenai apakah manipulasi identitas melalui teknologi deepfake dapat dikualifikasikan sebagai bentuk gangguan terhadap kehendak yang berdampak pada keabsahan perjanjian. Apabila deepfake dikualifikasikan sebagai bentuk *dwaling* atau *bedrog*, maka konsekuensi hukumnya mengikuti rezim cacat kehendak sebagai syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian yang lahir dalam kondisi tersebut bukan batal demi hukum (*nietig*), melainkan bersifat dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

1. Implikasi pertama adalah bahwa perjanjian tetap dianggap sah dan mengikat selama belum dimohonkan pembatalan oleh pihak yang dirugikan. Hal ini mencerminkan perlindungan terhadap stabilitas kontrak sekaligus memberikan ruang koreksi bagi pihak yang kehendaknya terdistorsi. Pembatalan harus diajukan oleh pihak yang mengalami cacat kehendak, dan tidak terjadi secara otomatis.
2. Implikasi kedua berkaitan dengan beban pembuktian. Pihak yang mengajukan pembatalan harus membuktikan adanya manipulasi dan hubungan kausal antara manipulasi tersebut dengan lahirnya persetujuan. Dalam konteks deepfake, pembuktian tidak lagi semata-mata bersifat doktrinal, melainkan memerlukan dukungan forensik digital, analisis metadata, serta keterangan ahli teknologi informasi. Dengan demikian, perkara pembatalan perjanjian akibat deepfake berada pada persimpangan antara hukum perdata dan hukum pembuktian elektronik.
3. Implikasi ketiga menyangkut restitusi. Apabila perjanjian dibatalkan, para pihak wajib dikembalikan pada keadaan semula (*restitutio in integrum*) sejauh mungkin. Namun dalam praktik, tidak semua akibat kontraktual dapat dipulihkan secara sempurna, terutama apabila telah terjadi pelaksanaan sebagian prestasi atau peralihan hak kepada pihak ketiga yang beritikad baik. Di sinilah muncul kebutuhan keseimbangan antara perlindungan terhadap kehendak yang terdistorsi dan kepastian hukum bagi pihak lain yang mungkin telah bertindak berdasarkan kontrak tersebut.

Selain itu, dalam kasus di mana deepfake digunakan sebagai instrumen penipuan, dimungkinkan pula adanya konsekuensi di luar pembatalan perjanjian, seperti tuntutan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum. Namun demikian, pembatalan tetap menjadi konsekuensi utama dalam kerangka cacat kehendak. Dengan demikian, implikasi yuridis pembatalan perjanjian akibat deepfake tidak hanya menyentuh aspek sah atau tidaknya kontrak, tetapi juga memengaruhi rezim pembuktian, restitusi, serta kemungkinan tanggung jawab tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan deepfake bukan sekadar isu teknologi, melainkan persoalan fundamental mengenai integritas persetujuan dalam hukum perdata.



Kesimpulan

Perkembangan teknologi deepfake telah menghadirkan tantangan baru bagi hukum perjanjian, khususnya dalam menilai keabsahan kesepakatan para pihak. Manipulasi identitas berbasis kecerdasan buatan tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian pada tahap pelaksanaan kontrak, tetapi juga dapat merusak proses pembentukan kehendak sejak awal. Dalam konteks ini, persoalan utama bukan terletak pada bentuk teknologinya, melainkan pada distorsi terhadap kebebasan dan keotentikan persetujuan.

Berdasarkan analisis doktrinal, deepfake tidak menciptakan kategori cacat kehendak yang baru. Fenomena tersebut tetap dapat dikualifikasikan dalam kerangka Pasal 1321 KUHPerdara, baik sebagai kekhilafan (*dwaling*) maupun sebagai penipuan (*bedrog*), tergantung pada konfigurasi faktualnya. Apabila manipulasi dilakukan oleh atau atas sepengetahuan pihak yang berkepentingan dalam kontrak dengan maksud menyesatkan, maka struktur hukumnya lebih tepat dipahami sebagai *bedrog*. Sebaliknya, apabila kekeliruan terjadi akibat manipulasi pihak ketiga tanpa keterlibatan lawan kontrak, maka ia dapat dikualifikasikan sebagai *dwaling* esensial mengenai identitas dan otoritas.

Dengan demikian, tidak diperlukan rekonstruksi norma Pasal 1321 KUHPerdara dalam arti perubahan legislasi formal. Norma tersebut tetap memadai secara sistematis dan konseptual. Namun, diperlukan rekonstruksi penafsiran terhadap makna identitas dan tipu muslihat agar mencakup manipulasi representasi audiovisual dalam ruang digital. Rekonstruksi ini penting untuk menjaga relevansi doktrin cacat kehendak tanpa mengganggu konsistensi struktur hukum perdata.

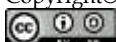
Implikasi yuridis dari cacat kehendak akibat deepfake adalah bahwa perjanjian yang terbentuk bersifat dapat dibatalkan, bukan batal demi hukum. Pembatalan bergantung pada inisiatif pihak yang dirugikan dan mensyaratkan pembuktian adanya manipulasi serta hubungan kausal dengan lahirnya persetujuan. Dalam konteks ini, pembuktian elektronik dan forensik digital menjadi elemen penting dalam proses peradilan. Penelitian ini secara teoretis berkontribusi pada penajaman batas konseptual antara *dwaling* dan *bedrog* dalam konteks manipulasi identitas digital berbasis artificial intelligence. Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas pembuktian digital dan kesiapan lembaga peradilan dalam menangani sengketa kontraktual yang melibatkan teknologi deepfake.

Rekomendasi

Pertama, diperlukan penguatan pedoman interpretasi yudisial terkait cacat kehendak dalam transaksi elektronik, khususnya mengenai parameter esensialitas kekhilafan identitas digital dan batasan tipu muslihat berbasis manipulasi teknologi.

Kedua, pengembangan kapasitas pembuktian dalam perkara perdata yang melibatkan deepfake menjadi kebutuhan mendesak. Integrasi antara hukum perdata dan keahlian forensik digital perlu didorong agar proses pembatalan perjanjian tidak terhambat oleh keterbatasan teknis pembuktian.

Ketiga, meskipun perubahan legislasi tidak mendesak, pembentuk undang-undang dapat mempertimbangkan penyusunan pedoman atau regulasi teknis yang memperjelas standar verifikasi identitas dalam transaksi elektronik bernilai tinggi, guna meminimalkan potensi distorsi kehendak akibat manipulasi teknologi. Dengan demikian, perlindungan terhadap kebebasan kehendak tetap terjaga tanpa mengorbankan kepastian hukum dalam transaksi elektronik.



Daftar Pustaka

- Avelyn, G., & Bianca, M. C. (2024). *Analisis aspek hukum perjanjian sewa menyewa dalam konteks hukum perdata Indonesia* (Vol. 4).
- Bakhteev, D. V. (2023). Ethical-legal models of the society interactions with the artificial intelligence technology. *Journal of Digital Technologies and Law*, 1(2).
- Cantika, N., Hidayat, F. A., Indriana, P. S., Sirait, F. R., & Rasyid, Y. A. M. (2025). Pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan artificial intelligence (AI) dalam produksi konten hoaks dan deepfake di media sosial. *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, 10(4), 2590–2599.
- Contini, F. (2020). Artificial intelligence and the transformation of humans, law and technology interactions in judicial proceedings. *Law, Tech. & Hum.*, 2, 4.
- Dewata, F. N., & Yulianto, A. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Pustaka Pelajar.
- Fuady, M. (2018). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Haida, R. S. N., & Nuriyatman, E. (2024). Urgensi pengaturan perlindungan hukum terhadap korban deepfake melalui artificial intelligence (AI) dari perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, 24(1).
- Jayadi, H. (2023). Proving the state of dwang, dwaling and bedrog in a lawsuit for annulment of an agreement in an Indonesian civil court. *Baltic Journal of Law & Politics*, 16(3), 3663–3667. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2023-00000280>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Nugraha, M., Sadina, A. S., Ramadonna, V., & Hidayat, K. A. (2025). Analisis unsur perbuatan melanggar hukum atas penggunaan artificial intelligence dalam kasus konten deepfake. *Legal System Journal*, 2(1), 23–36.
- Nur'Aini, A., Putra, V. A. K., & Rahmadani, N. S. (2025). Reformasi pertanggungjawaban perdata pada transaksi digital berbasis kecerdasan buatan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(4), 2058–2069.
- Quratuainniza, H. S., & Nurkhaerani, E. (2026). Regulasi kecerdasan buatan untuk mengatasi penyalahgunaan deepfake di Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(1), 71–87.
- Respati, A. A., Setyarini, A. D., Parlagutan, D., Rafli, M., Mahendra, R. S., & Nugroho, A. A. (2024). Analisis hukum terhadap pencegahan kasus deepfake serta perlindungan hukum terhadap korban. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2).
- Sepakat, K., Perjanjian, D., Relevansinya, D. A. N., Upaya, S., & Wanprestasi, P. (2020). De lege lata. 5, 57–66.
- Setiawan, R. (1999). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Putra Abardin.
- Seveney, M. C., Wicaksono, D. B., & Soetijono, I. K. (2025). Urgensi regulasi terhadap penyalahgunaan deepfake berbasis AI (artificial intelligence) pada konten pornografi. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 31(2), 97–106.
- Shabrina, A. N., Naila, G. S., Nuryansyah, G. P., & Amanda, R. (2026). Bahaya deepfake dalam penyalahgunaan Grok AI di platform X sebagai bentuk disinformasi. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 3(1), 195–207.
- Simbolon, Y. (2023). Artificial intelligence yang menimbulkan kerugian menurut hukum di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 9(1), 246–273. <https://doi.org/10.25123/vej.v9i1.6037>



- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (2017). *Pokok-pokok hukum perdata*. PT Intermasa.
- Sukananda, S., & Mudiparwanto, W. A. (2020). Akibat hukum terhadap perjanjian yang mengandung cacat kehendak berupa kesesatan atau kekhilafan (dwaling) di dalam sistem hukum Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(1), 166–183.
- Tutik, T. T. (2006). *Pengantar hukum perdata di Indonesia*. Prestasi Pustaka.
- Van Apeldoorn. (1983). *Pengantar ilmu hukum*. Pradnya Paramita.

